



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 13 TAHUN 1955  
TENTANG  
PENCABUTAN DAN PENGGANTIAN UNDANG-UNDANG NO. 14 TAHUN 1953  
(LEMBARAN-NEGARA 1953 NO.44)

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang : 1. bahwa perlu mengadakan perubahan dalam ketentuan-ketentuan mengenai perlakuan anggota Angkatan Perang yang termuat dalam Undang-undang No.14 tahun 1953.  
2. bahwa perubahan tersebut tidak dimaksudkan mengurangi tujuan Pemerintah untuk membantu para anggota Angkatan Perang yang, mengingat kedudukannya, kemampuannya, bakatnya dan sesuatu perihal lainnya, sudah selayaknya mendapat bantuan Pemerintah dalam usahanya untuk mencari nafkahnya dan untuk menyesuaikan dirinya dalam masyarakat umum,  
3. bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak perubahan tersebut perlu segera diselenggarakan;

Mengingat : 1. Undang-undang No. 14 tahun 1953 tentang perlakuan terhadap anggota Angkatan Perang yang diberhentikan dari dinas ketentaraan karena tidak memperbaharui ikatan dinas (Lembaran-Negara tahun 1953 No.44);  
2. Undang-undang No. 12 tahun 1953 (Lembaran-Negara tahun 1953 No. 42) pasal 4 setelah dirobah dengan Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1955 (Lembaran-Negara tahun 1955 No. 37);  
3. Undang-undang No. 16 tahun 1953 tentang kedudukan anggota Angkatan Perang (Lembaran-Negara tahun 1953 No. 46) terutama pasal-pasal 9, 16 dan 19.

Mengingat pula : Pasal 96 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PENCABUTAN Dan PENGGANTIAN UNDANG-UNDANG No. 14 TAHUN 1953 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1953 No.44).

Pasal I.

Undang-undang No. 14 tahun 1953 tentang perlakuan terhadap anggota Angkatan Perang yang diberhentikan dari ketentaraan karena tidak memperbaharui ikatan dinas (Lembaran Negara tahun 1953 No. 44), dicabut dan diganti dengan peraturan sebagai berikut :



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

#### Pasal 1.

- (1) Anggota Angkatan Perang yang dimaksudkan untuk diberhentikan karena kesehatannya atau karena kelebihan tenaga sebagai yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sub a dan sub d Undang-undang No. 12 tahun 1953 setelah dirubah menurut Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1955, terlebih dulu dinyatakan non-aktif dari jabatannya dalam dinas ketentaraan.
- (2) Ayat (1) di atas tidak bertaku bagi mereka yang diterima sebagai anggota Angkatan Perang sesudah tanggal 31 Desember 1952; pun pula tidak berlaku bagi mereka yang dapat diberhentikan karena sudah masak mendapat pensiun, baik pensiun penuh maupun pensiun tidak penuh (evenredig pensiun).
- (3) Keadaan non-aktif termaksud pada ayat (1) berlangsung selama-lamanya 3 (tiga) tahun.
- (4) Pernyataan non-aktif termaksud pada ayat (1) tidak perlu dan pemberhentian dari dinas ketentaraan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) sub a atau d Undang-undang No. 12 tahun 1953 dapat dilakukan secara langsung, jika menurut putusan sebuah panitia yang khusus diadakan untuk keperluan itu anggota yang bersangkutan tidak selayaknya mendapat perlakuan sebagai yang diuraikan dalam pasal 2 sampai dengan pasal 5 peraturan ini; putusan tersebut adalah putusan dalam tingkat pertama dan tingkat terakhir.
- (5) Panitia yang dimaksud pada ayat (4) terdiri dari Perdana Menteri atau Wakil Perdana Menteri sebagai ketua merangkap anggota, Menteri Sosial atau penjabat yang ditunjuk olehnya untuk mewakilinya sebagai anggota dan Menteri Penerangan atau penjabat yang ditunjuk olehnya untuk mewakilinya sebagai anggota.

#### Pasal 2.

Terhadap mereka yang dalam keadaan non-aktif menurut pasal 1 tetap berlaku segala kewajiban-kewajiban dan peraturan-peraturan untuk anggota tetap, dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini.

#### Pasal 3.

- (1) Dalam waktu dalam keadaan non-aktif kepada yang bersangkutan dapat diberikan tugas khusus.
- (2) Tugas yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini dan cara pelaksanaannya diatur oleh atau atas nama Menteri Pertahanan.
- (3) Tugas tersebut tidak mengutamakan tugas tentara, melainkan ditujukan kepada persiapan untuk mengembalikan yang bersangkutan ke masyarakat.
- (4) Pengembalian ke masyarakat dengan jalan transmigrasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 4.

- (1) Dalam tahun pertama maka yang di-nonaktifkan itu mendapat pemeliharaan dan penghasilan yang sama dengan waktu menjadi anggota tetap.
- (2) Dalam tahun kedua berikutnya ia hanya mendapat penghasilan berupa gaji yang sama dengan waktu menjadi anggota tetap dan mendapat pemeliharaan dari badan-badan Pemerintah yang mengurus penampungan umum, yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (3) Untuk mereka yang di-nonaktifkan itu yang menyatakan suka ditransmigrasikan, waktu yang tersebut pada ayat (1) jika perlu oleh Menteri Pertahanan diperpanjang sampai selama-lamanya tiga tahun.

#### Pasal 5.

- (1) Pada akhir tahun ketiga yang bersangkutan diberhentikan dari dinas ketentaraan dengan hormat, dan kepadanya diberikan tunjangan-tunjangan menurut peraturan-peraturan yang berlaku untuk anggota tetap, apabila memenuhi syarat-syaratnya.
- (2) Yang bersangkutan yang pada akhir tahun ketiga masih belum mempunyai masa kerja yang cukup untuk memperoleh tunjangan-tunjangan seperti yang tersebut dalam ayat (1), dapat diberi tambahan masa kerja fiktif, sehingga masa kerjanya cukup untuk memperoleh tunjangan-tunjangan minimal.

#### Pasal 6.

- (1) Di dalam waktu 3 tahun termaksud pada pasal 1 ayat (3) kepada yang bersangkutan dapat di-izinkan untuk kembali ke masyarakat atas keinginan dan tanggung jawab sendiri. Kepada mereka itu maka setelah diberhentikan dari dinas ketentaraan tidak lagi berlaku ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam pasal 4 tetapi dapat diberikan tunjangan-tunjangan sesuai dengan pasal 5 ayat (1).
- (2) Panitia tersebut dalam pasal 1 selalu berhak meninjau kembali keadaan seorang anggota Angkatan Perang yang dalam keadaan non-aktif menurut peraturan ini dan jika menurut putusan panitia seorang anggota Angkatan Perang yang bersangkutan tidak selayaknya untuk terus mendapat perlakuan sebagai yang diuraikan dalam pasal 3 dan pasal 4 maka ia segera dapat diberhentikan dari dinas ketentaraan dan diperlakukan sesuai dengan ayat (1) pasal ini.
- (3) Seorang anggota Angkatan Perang yang dalam waktu mendapat perlakuan menurut pasal 3 dan 4 peraturan ini, memenuhi syarat-syarat untuk mendapat pensiun minimal, segera diberhentikan dari dinas ketentaraan dengan hormat dan diperlakukan selanjutnya sesuai dengan pasal 1 ayat (2).

#### Pasal 7.

Kepada yang bersangkutan yang telah diberhentikan menurut pasal 5 atau pasal 6 dapat diberikan bonus-demobilisasi atau paket-demobilisasi yang akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 8.

Mereka yang pada saat mulai berlakunya peraturan ini dalam keadaan non-aktif menurut Undang-undang No. 14 tahun 1953 dianggap sebagai di non-aktifkan menurut peraturan ni.

#### Pasal II.

Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Juni 1955.  
Presiden Republik Indonesia,  
ttd.  
SOEKARNO.

Menteri Pertahanan,  
ttd.  
IWA KUSUMASUMANTRI.

Diundangkan  
pada tanggal 15 Juni 1955.  
Menteri Kehakiman,  
ttd.  
DJODY GONDOKUSUMO.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

## PENJELASAN

### UMUM

1. Ternyata bahwa perumusan ketentuan-ketentuan dalam rangkaian Undang-undang No. 12 sampai dengan No. 17 tahun 1953 jauh dari sempurna. Penyusunan ketentuan-ketentuan dalam rangkaian tersebut adalah jauh daripada sistematis, sedang pada beberapa tempat perkataan-perkataan yang dipakainya kurang jelas. Kita melihat saja antara lain kepada Pasal 4 Undang-undang No. 12 tahun 1953 di samping pasal 9 Undang-undang No. 16 tahun 1953. Selanjutnya kepada pasal 2 Undang-undang No. 14 tahun 1953 yang mempunyai hubungan dengan pasal 4 ayat 1 Undang-undang No. 12 tahun 1953, ternyata bahwa perumusan pasal 2 tersebut belum dapat dikatakan telah memenuhi maksud Pemerintah sebagai yang diuraikan dalam penjelasan pada Undang-undang No. 14 tahun 1953. (Dicatat di sini bahwa penjelasan yang dimaksud itu tidak pernah diumumkan dalam Tambahan Lembaran Negara).

Lagipula akibat daripada ketentuan yang tercantum dalam pasal 1 Undang-undang No. 13 tahun 1953 belum juga diatur secara jelas dengan Undang-undang No. 17 tahun 1953. Selanjutnya dapat dicatat bahwa Undang-undang No. 15 tahun 1953 sungguh "menggantung". (Menurut sistemnya maka sejak tahun 1953 tidak mungkin lagi diadakan penerimaannya anggota Angkatan Perang berdasarkan Undang-undang No. 12 tahun 1953, melainkan atas dasar Undang-undang No. 15 itu, sedangkan pelaksanaan undang-undang tersebut belakangan tadi membutuhkan berbagai peraturan-peraturan lagi yang hingga kini belum dikeluarkan. Peraturan-peraturan ini mengenai kedudukan hukum anggota sukarela yang perlu diatur dalam hubungan dengan rangkaian undang-undang yang dimaksud di atas pun pula dalam hubungan dengan Undang-undang Pertahanan Negara).

Maka mengingat hal-hal yang diuraikan di atas, sungguh perlu meninjau kembali rangkaian undang-undang tersebut secara integral (untuk seluruhnya), lebih-lebih setelah berlakunya Undang-undang Pertahanan yang memuat juga beberapa ketentuan mengenai kedudukan hukum anggota Angkatan Perang.

2. Peninjauan secara integral sebagai yang dimaksud di atas akan memakan waktu banyak, sedangkan sementara ini, sekedar guna melayani kebutuhan administrasi militer, perlu segera diadakan ketegasan/kejelasan mengenai beberapa materie.

Di antaranya ialah materie (ketentuan-ketentuan) mengenai perlakuan anggota Angkatan Perang yang dimaksudkan untuk diberhentikan dari dinas ketentaraan karena kesehatannya atau karena kelebihan tenaga ("overcomplete"). Materie tersebut berhubungan dengan urusan penampungan dan pemulihan bekas anggota Angkatan Perang ke masyarakat yang memerlukan perhatian istimewa dari Pemerintah.

Maka untuk sementara, mendahului peninjauan secara integral atas rangkaian peraturan-peraturan dalam Undang-undang No. 12 sampai dengan No. 17 tahun 1953, perlu segera dikeluarkan sebuah Undang-undang Darurat yang menggantikan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Undang-undang No. 14 tahun 1953. Dalam pada itu perlu diperhatikan juga perumusan daripada ketentuan pada pasal 4 ayat 1 dari Undang-undang No. 12 tahun 1953. Untuk ini, lihat Undang-undang Darurat No. tahun 1955 (Lembaran Negara tahun 1955 No.) tentang perubahan pasal 4 Undang-undang No. 12 tahun 1953 (Lembaran Negara tahun 1953 No. 42).



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

3. Perubahan-perubahan atas Undang-undang No. 14 tahun 1953 yang diselenggarakan dengan peraturan ini (dalam bentuk sebuah Undang-undang Darurat) tidak bermaksud mengurangi maksud/tujuan Pemerintah semula untuk memberikan bantuan dalam mengembalikan anggota Angkatan Perang ke masyarakat. Bantuan berupa perlakuan sebagai yang dimaksud baik dalam Undang-undang No. 14 tahun 1953 maupun dalam Darurat ini hanya ditujukan kepada mereka yang sudah selayaknya mendapat bantuan itu, yaitu kepada mereka yang mengingat kedudukannya / pangkatnya / bakatnya / pendidikannya / harta bendanya / kemampuannya dan lain sebagainya tidak mudah untuk mendapat nafkahnya dan untuk menyesuaikan dirinya dalam masyarakat umum.

Lagi pula perlakuan tersebut hanya ditujukan kepada anggota Angkatan Perang yang dimaksudkan akan diberhentikan dari dinas ketentaraan karena kesehatan atau karena kelebihan tenaga ("overcomplete"). Maka dikecualikan mereka yang atas permintaan sendiri (atas tanggung jawab sendiri) mengundurkan diri dari Angkatan Perang, pun mereka yang diberhentikan karena sudah waktunya mendapat pensiun (baik penuh maupun sebagian) dan mereka yang pindah dari dinas ketentaraan ke jabatan pemerintah lainnya.

Tidak perlu disebut di sini mereka yang (akan) diberhentikan karena dikenakan suatu hukuman pidana (Menurut Undang-undang Darurat No. tahun 1955, hukuman yang lebih berat daripada hukuman penjara tiga bulan), atau karena ternyata mempunyai tabiat yang nyata tidak sesuai dengan disiplin tentara.

Perlu diperhatikan pula bahwa perlakuan menurut peraturan ini hanya ditujukan kepada mereka yang sudah diterima sebagai anggota Angkatan Perang sebelum 1 Januari 1953 (Menurut istilah Undang-undang No. 14 tahun 1953 "mereka dengan ikatan dinas tahun 1950").

4. Pada umumnya mereka yang akan diberhentikan karena kesehatannya atau karena kelebihan tenaga diberi perlakuan/bantuan sebagai yang diatur dalam peraturan ini. Dalam pada itu perlu diadakan pembatasan-pembatasan agar jangan sampai ada salah guna terhadap maksud baik dari Pemerintah itu sehingga dalam pelaksanaannya timbul keadaan-keadaan dan hal-hal yang tidak diinginkan i.c. memberatkan keuangan negara yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan.

Adalah sepantasnya - misalnya - bahwa anggota Angkatan Perang yang, mengingat kedudukannya atau pangkatnya, dengan sedikit goodwillnya mudah sekali mendapat pekerjaan dan mata pencaharian dalam masyarakat di luar Angkatan Perang tidak sepantasnya mendapat perlakuan tersebut, maka diadakan suatu prosedur melalui sebuah panitia. Menurut Undang-undang Darurat ini maka panitia tersebut berwenang juga untuk setiap waktu meninjau kembali penonaktipan seorang anggota Angkatan Perang yang mengakibatkan perlakuan istimewa itu, sehingga tidak perlu ditunggu berakhirnya jangka waktu 3 tahun yang dimaksud dalam peraturan tersebut (Vide pasal 1, 4, 5 dan 6 untuk dapat memberhentikan anggota tersebut dari dinas ketentaraan, hal ini adalah sesuai dengan maksud untuk hanya membantu mereka yang sungguh-sungguh membutuhkan bantuan/perlakuan tadi. Dengan perkataan lain, tidak perlu menunggu sampai berakhirnya jangka-waktu 3 tahun (setelah diadakan penonaktipan) untuk memberhentikan anggota Angkatan Perang yang bersangkutan kalau - misalnya saja - anggota tersebut setelah mendapat perlakuan buat beberapa waktu memperoleh pekerjaan yang layak dan mencukupi penghidupannya sehari-hari. Dapat dikatakan bahwa yang bersangkutan itu sudah dapat hidup secara normal dalam masyarakat umum. Demikian itu adalah mendidik ("opvoedend"). lagipula tidak memberatkan keuangan Negara yang bukan-bukan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

5. Mengenai susunan sidang Panitia yang disebut dalam Undang-undang Darurat ini maka susunan itu terdiri dari Perdana Menteri atau Wakil Perdana Menteri sebagai Ketua merangkap anggota, Menteri Sosial atau penjabat yang ditunjuk olehnya untuk mewakilinya sebagai anggota, dan Menteri Penerangan, atau penjabat yang ditunjuk olehnya untuk mewakilinya sebagai anggota. Dengan demikian dapat diharapkan suatu putusan yang lebih obyektif dan tidak bergantung kepada putusan Menteri Pertahanan sendiri. Berhubung dengan prosedur melalui panitia tersebut perlu diperhatikan juga ketentuan-ketentuan dalam pasal 16 dan pasal 19 Undang-undang No. 16 tahun 1953.

Pasal 16 tersebut bunyinya sebagai berikut,

"(1) Pemutusan tentang sengketa yang mengenai tata-usaha dalam soal-soal urusan ketentaraan, diserahkan kepada Pengadilan Tata-Usaha Tentara.

(2) Hal-hal tersebut dalam ayat 1 diatur dengan Undang-undang".

Pasal 19 tersebut sebagai berikut,

"Selama Pengadilan Tata-Usaha Tentara tersebut dalam pasal 16 belum diatur, segala sesuatu yang berhubungan dengan Pengadilan Tata-Usaha Tentara diserahkan kepada kebijaksanaan Presiden atau Menteri, masing-masing menurut kekuasaannya tersebut dalam pasal 2".

(Pada waktu sekarang ini Pengadilan Tata-Usaha Tentara termaksud belum ada).

Maka untuk mengatasi persoalan-persoalan yang mungkin timbul di kelak kemudian hari sekitar putusan panitia tersebut di atas, diadakan penegasan bahwa panitia itu memutus dalam tingkat pertama dan terakhir. Jadi, atas keputusan panitia yang tidak menguntungkan bagi yang bersangkutan tidak ada kemungkinan untuk dimintakan peninjauan kembali oleh instansi lain.

Pasal demi pasal

Pasal I

Pasal 1 dan pasal 2.

Perlakuan istimewa yang diuraikan dalam pasal 3 dan seterusnya hanya ditujukan kepada mereka yang akan diberhentikan karena.

- a. tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan bagi anggota tetap.
- b. kelebihan tenaga.

Pemberhentian yang dimaksud di sini ialah dengan sebutan "dengan hormat".

Tidak semua/setiap anggota Angkatan Perang yang dimaksud di atas mendapat perlakuan istimewa itu. Lihat selanjutnya Penjelasan Umum.

Yang dimaksud dengan "pensiun tidak penuh" ialah sedikit-dikitnya pensiun minimal.

Tentang pensiun ini, Perhatikanlah Undang-undang Darurat No. 19 tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Serikat tahun 1950 No. 28).

Pasal d s/d pasal 5

Maknanya sama dengan pasal 3 sampai dengan 5 dari pada Undang-undang No. 14 tahun 1953. Perlu selanjutnya ditegaskan di sini bahwa penghasilan anggota Angkatan Perang dalam keadaan non-aktif itu tidak berupa gaji akan tetapi suatu tunjangan biasa.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 5, ayat 1

Jika seorang anggota Angkatan Perang yang bersangkutan itu tidak memenuhi syarat-syaratnya, antaranya belum mencapai masa kerja minimal atau belum mencapai usia minimal (sebagai yang disyaratkan menurut peraturan-peraturan yang berlaku), maka ia tidak berhak atas tunjangan yang dimaksud di sini.

ayat 2

Untuk menolong yang bersangkutan maka pada masa kerjanya dapat ditambahkan masa kerja fictief. Tidak dimaksudkan untuk memberikan kelonggaran seperti yang diuraikan dalam ayat ini kepada mereka yang (bagaimanapun juga tidak memenuhi syarat usia minimal. Kepada mereka hanya diperlakukan ayat 1, sehingga tidak akan dapat menerima tunjangan yang dimaksud dalam pasal ini.

Pasal 6

Perhatikan Penjelasan Umum. Selanjutnya cukup jelas.

Pasal 7

Perlu diadakan peninjauan kembali tentang bonus-demobilisasi dan paket-demobilisasi sebagai yang diatur dalam pasal 8 Undang-undang No. 14 tahun 1953. Satu sama lain diserahkan kepada Peraturan Pemerintah.

pasal 8

Ketentuan peralihan yang cukup jelas.

PASAL II

Cukup jelas.

LN 1955/38; TLN NO. 818